



PENETAPAN

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang dilakukan secara elektronik dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, tempat dan tanggal lahir Enrekang, 05 Maret 1968, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Gunung Daeng RT.022 RW.000, Kel. Bunyu xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I;
- 2. PEMOHON II**, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 16 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Plores RT. 008, RW. 002 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kalimantan Utara, sebagai Pemohon II;
- 3. AGUS SYAPRIANTO BIN SAMSIR**, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 12 Juni 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III;
- 4. PEMOHON IV**, tempat dan tanggal lahir Bunyu, 30 November 2004, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Prov. Kalimantan Utara, sebagai Pemohon IV;



Hal. 1 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, dalam hal ini Para Pemohon memilih Domisili Hukum di Kantor kuasanya tersebut dibawah ini, dengan ini memberikan kuasa kepada : **JUFLI, S.H** Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum "**JUFLI S.H & PARTNERS**), beralamat di Jl. Sabanar Baru, RT.03, RW. 01, Nomor 18 Kelurahan Tanjung Selor Hilir, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, E-Mail juf_ly@yahoo.co.id/juflimediatorindo2022@gmail.com, Nomor HP : 085388221182/081350829215, Kode Pos 77212, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 025/KKH-Pdt/J-S.H/06/VIII/2024, tertanggal 06 Agustus 2024, bertindak untuk dan atas nama serta guna mewakili Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.TSe tanggal 09 Agustus 2024 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 1986, Samsir bin Loso gaga (Alm), dengan PEMOHON I, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Sebagaimana bukti berupa



Hal. 2 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 23/02/11/1986, tertanggal 19 Juni 1986, yang dikeluarkan oleh KUA Cakke, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Samsir bin Loso Gaga (Alm), dengan PEMOHON I, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1 PEMOHON II, yang lahir di Bunyu, 16 Februari 1987

2.2 PEMOHON III, lahir di Bunyu, 12 Juni 1998

3.3 PEMOHON IV, yang lahir di bunyu 30 November 2004

Bahwa kesemuanya merupakan anak kandung, dari Samsir bin Loso Gaga (Alm).

3. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024, Samsir bin Loso Gaga (Alm), telah meninggal dunia di Tarakan RSUD dr. H. JUSUF SK, dan dibuktikan dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 6501-KM-01072024-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

4. Bahwa Samsir bin Loso Gaga (Alm), telah meninggalkan ahli waris yang bernama:

4.1 PEMOHON I (Istri Sah)

4.2 PEMOHON II (Anak Kandung)

4.3 PEMOHON III (Anak Kandung)

4.4 PEMOHON IV (Anak Kandung)

Kesemuanya adalah para pemohon.

5. Bahwa Ketika wafat Samsir bin Loso Gaga (Alm), Ayah nya yang bernama Loso Gaga (Alm), lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 16 Januari 1985 dan, Ibu nya Tianna (Alm), juga telah meninggal dunia pada tanggal 12 April 1983.

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana yang berada di Tabungan Bank Kaltimara An. SAMSIR (Alm), dengan Nomor Rekening : 1837003799 dan mengurus dokumen-dokumen lainnya.



Hal. 3 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan segala uraian beserta alasan-alasan tersebut di atas, PEMOHON I PEMOHON I (Istri Sah), PEMOHON II PEMOHON II (Anak Kandung), PEMOHON III (Anak Kandung) PEMOHON III, dan PEMOHON IV selaku PEMOHON IV (Anak Kandung), melalui kuasa hukumnya memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor atau, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil para pemohon atau kuasa hukumnya, memeriksa dan selanjutnya menetapkan dengan bunyi amar penetapan sebagai berikut ;

PRIMER :

1. Mengabulkan Para Pemohon Merupakan Ahli Waris, Samsir bin Loso gaga (Alm) ;
2. Menetapkan Para Pemohon;
 - 2.1 PEMOHON I. (Istri Sah)
 - 2.2 PEMOHON II (Anak Kandung)
 - 2.3 PEMOHON III (Anak Kandung)
 - 2.4 PEMOHON IV (Anak Kandung)Adalah Para Ahli Waris dari Samsir bin Loso Gaga (Alm);
3. Menetapkan Samsir bin Loso Gaga (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024, di RSUD dr. H.JUSUF SK Tarakan.
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Surat :



Hal. 4 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA. TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **Siani**, tertanggal 14 Agustus 2018 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **xxxxxxxxxxxx**, tertanggal 28 Maret 2023 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama **PEMOHON III**, tertanggal 16 Januari 2019 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3), tanggal dan paraf;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama **xxxxxxxxxxxx**, tertanggal 27 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tarakan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.4), tanggal dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :xxxxxxxx, tertanggal 19 Juni 1986, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Anggaraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.5), tanggal dan paraf;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama **xxxxxxxxxxxx**, tertanggal 02 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.6), tanggal dan paraf;



Hal. 5 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxx Nomor xxxxxxxxxx bertanggal 11 Juli 2024 dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode (P.7), tanggal dan paraf;

8. Fotokopi Buku Tabungan Bankkaltimtara atas nama xxxxxxxx Nomor Rekening xxxxxxxxxxxxxx bertanggal 28 Mei 2024 dikeluarkan oleh Pimpinan Capem Pulau Bunyu. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode (P.8), tanggal dan paraf;

B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Almarhum Samsir;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Almarhum Samsir;
- Bahwa almarhum Samsir meninggal dunia pada bulan 20 Juni 2024 di RSUD Tarakan karena sakit;
- Bahwa, saat almarhum Samsir meninggal, Ayah dan Ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa almarhum Samsir meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa kematian almarhum Samsir tidak ada unsur-unsur kesengajaan dari siapapun;
- Bahwa, saat almarhum Samsir meninggal, Isteri dan anak-anaknya, semuanya tetap dalam agama Islam;
- Bahwa, almarhum Samsir meninggalkan tabungan di Bankkaltimtara;



Hal. 6 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan tabungan almarhum Samsir;

2. SAKSI 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I adalah isteri dari Almarhum Samsir;
- Bahwa Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Almarhum Samsir;
- Bahwa almarhum Samsir meninggal dunia beberapa tahun yang lalu
- Bahwa, saat almarhum Samsir meninggal, Ayah dan Ibunya telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa tujuan para pemohon untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus pencairan tabungan almarhum Samsir;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon hadir didampingi kuasanya dan Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon Nomor 025/KKH-Pdt/J-S.H/06/VIII/2024, tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Nomor 38/SK-Ks/VIII/2024/PA.TSe, tanggal 7 Agustus 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6



Hal. 7 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Samsir bin Loso Gaga (Alm), telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024 dengan meninggalkan ahli waris yang bernama:

4.1 PEMOHON I (Istri Sah)

4.2 PEMOHON II (Anak Kandung)

4.3PEMOHON III (Anak Kandung)

4.4 PEMOHON IV (Anak Kandung)

Kesemuanya adalah para pemohon.

2. Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini bertujuan untuk mengurus Pencairan dana yang berada di Tabungan Bank Kaltimtara An. SAMSIR (Alm), dengan Nomor Rekening : 1837003799 dan mengurus dokumen-dokumen lainnya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P8 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bayu Risaldi Anugrah bin Moch Idris dan Ahmad Asrofi bin Suro.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1, sampai dengan P.8) yang diajukan para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelen* dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan



Hal. 8 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA. TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti (P.1, sampai dengan P.8) tersebut telah memenuhi persyaratan formil (*vide* Pasal 285 R.Bg.). Kemudian alat bukti (P.1, sampai dengan P.8) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Para Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1, sampai dengan P.8) harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1, P.2, P.3 dan P.4), maka terbukti bahwa Para Pemohon adalah warga yang berdomisili di Kabupaten Bulungan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka terbukti Pemohon I (PEMOHON I) adalah isteri sah dari Samsir bin Loso Gaga (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 maka terbukti Samsir bin Loso Gaga (Alm) memiliki anggota Keluarga yaitu Pemohon I sebagai Isteri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pula pada bukti P.7, Samsir bin Loso Gaga (Alm) telah meninggal dunia di RSUD Tarakan pada tanggal 20 Juni 2024 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti pewaris Samsir bin Loso Gaga (Alm) mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bankaltimara dengan nomor rekening 1837003799.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Para Pemohon dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi Para Pemohon sudah dewasa, dan telah bersumpah sehingga memenuhi syarat formil, sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4, R.Bg., dan selanjutnya akan dipertimbangkan materiilnya.

Menimbang bahwa keterangan Saksi pertama Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara



Hal. 9 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA. TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian.

Menimbang bahwa keterangan Saksi kedua Para Pemohon adalah bukan fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dialami sendiri oleh karena itu keterangan saksi kedua tersebut berstatus *testimonium de audito* sehingga harus dikesampingkan;

Dengan demikian, alat bukti yang diajukan para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya hanya satu orang saksi dan belum mencapai batas minimal pembuktian, karena adigium hukum mengatakan “satu saksi bukan saksi (*Unustestis nullus testis*)” bahkan lebih ditegaskan pada pasal 306 R.Bg, yang mengatakan “Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya”. Oleh karena itu alat bukti *a quo* jatuh menjadi alat bukti permulaan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan pasal 182 R.Bg, ayat (1) tertera “ Bila dasar gugatan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkan dengan alat-alat bukti yang lain maka karena jabatannya Pengadilan Negeri dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan (Pengadilan Negeri dibaca Pengadilan Agama berdasarkan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim secara *ex officio* sudah cukup alasan untuk memerintahkan kepada Pemohon I bersumpah dengan sumpah pelengkap (*suppletoireed*);

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan sanggup dan bersedia bersumpah untuk melengkapi bukti-buktinya di Persidangan;



Hal. 10 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON I) adalah isteri sah dari Samsir bin Loso Gaga (Alm);
2. Bahwa, Samsir bin Loso Gaga (Alm) memiliki anggota Keluarga yang terdiri dari Pemohon I sebagai Isteri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sebagai anak kandung;
3. Bahwa, Samsir bin Loso Gaga (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam di RSUD Tarakan pada tanggal 20 Juni 2024 karena sakit.
4. Bahwa, pada saat meninggalnya Samsir bin Loso Gaga (Alm), Pemohon I sebagai Isteri, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV sebagai anak kandung tetap beragama Islam;
5. Bahwa Samsir bin Loso Gaga (Alm) mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 1837003799.

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan petitum majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Petitum Mengenai Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tentang mengabulkan permohonan Para Pemohon Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum pertama terkait dan merupakan implikasi dari petitum kedua, dan petitum ketiga, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) terlebih dahulu;

Petitum Mengenai Menyatakan Samsir bin Loso Gaga (Alm) Telah Meninggal Dunia .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum suami Pemohon I Samsir bin Loso Gaga (Alm) telah meninggal dunia dalam keadaan beragama



Hal. 11 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam di RSUD Tarakan pada tanggal 20 Juni 2024 karena sakit, oleh karena itu dapatlah ditetapkan bahwa suami Pemohon I Samsir bin Loso Gaga (Alm) sebagai pewaris;

Petitum Mengenai Para Pemohon Sebagai Ahli Waris dari Pewaris

Menimbang, bahwa untuk menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Pewaris Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana ketentuan dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
 - a. Menurut hubungan darah (*nasabiyah*):
 - Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dan nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan (*sababiyah*) terdiri dari : duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terdapat hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris secara *nasabiyah* (adanya hubungan darah atau kekerabatan) yaitu Anak kandung pewaris bernama PEMOHON II (Pemohon II), PEMOHON III (Pemohon III) dan PEMOHON IV (Pemohon IV), sedangkan ibu kandung dan ayah kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu. Selain itu terdapat pula hubungan kewarisan *sababiyah* yaitu (perkawinan) pewaris dengan PEMOHON I (Pemohon I).

Menimbang, bahwa meskipun antara Pewaris dengan para Pemohon terdapat hubungan *nasabiyah* dan *sababiyah* namun untuk ditetapkan sebagai ahli waris perlu terlebih dahulu dipertimbangkan apakah para Pemohon tidak terhalang secara hukum.



Hal. 12 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Samsir bin Loso Gaga (Alm), maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum, ternyata Samsir bin Loso Gaga (Alm) meninggal karena Sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Samsir bin Loso Gaga (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karenanya, permohonan para Pemohon telah beralasan dan berdasarkan hukum serta tidak melawan hak sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat 1 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 (dua) yaitu menetapkan Pemohon I (**PEMOHON I**), Pemohon II (**PEMOHON II**), Pemohon III (**Agus Syaprianto bin Samsir**) dan Pemohon IV (**PEMOHON IV**), adalah ahli waris dari Samsir bin Loso Gaga (Alm) patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) maka secara serta merta (*mutatis mutandis*) petitum angka 1 (satu) pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti diatas, pewaris mempunyai harta peninggalan berupa tabungan di Bankaltimtara dengan nomor rekening 1837003799. namun tidak dapat diambil oleh para Pemohon tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Agama tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Oleh karena para Pemohon telah dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Samsir bin Loso Gaga (Alm), maka penetapan ini dapat



Hal. 13 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan oleh para Pemohon untuk pencairan harta peninggalan almarhum pada Bank tersebut.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara *voluntair*, yang segala kepentingan hukum ada pada Para Pemohon yang bersifat sepihak (*ex Parte*) maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan xxxxxxxxxxxxxx (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2024, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli Waris dari Samsir bin Loso Gaga untuk mencairkan dana tabungan di Bank Kalitimtara atas nama Samsir;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1446 Hijriah oleh kami Muhammad Nasir, S.H.I, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. M.



Hal. 14 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

Ttd

Muhammad Nasir, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Ttd

Hj. Aslamiah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. M. Nasir

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp80.000.00
2.	Proses	Rp75.000,00
3.	Panggilan	Rp0,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)



Hal. 15 dari 15 Hal.

Penetapan No.133/Pdt.P/2024/PA. TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)